



Pelibatan Peran TNI dalam Membantu Bencana Alam di Luar Negeri Guna Memperkuat Hubungan Internasional (*Analisis Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelibatan TNI dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan*)

Hafid Cahyanto¹, Napindo Sebayang², Marthin Luther³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: havieds.sky@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: <i>Indonesia; Natural Disasters; TNI.</i>	The world today is not spared from cooperation between countries, bearing in mind that Indonesia's vision in 2045 is towards a golden Indonesia, by carrying out a holistic and integrated transformation, Indonesia will be able to achieve the vision in 2045 and become a highly competitive country that provides output that Indonesia can play a role in. important on the international stage. So no matter how important it is to establish international relations by a country with other countries for the common interest in carrying out the values of welfare and justice. One form of Indonesia's international relations with other countries is through cooperation in helping natural disasters abroad as a form of participation in international organizations in carrying out human values, this will certainly have a positive impact on Indonesia when carrying out this assistance. Therefore this study aims to understand the involvement of the TNI in assisting natural disasters abroad in order to strengthen international relations. The research method uses qualitative methods with descriptive research types of data analysis through analysis of library research from specific to general. The result of the conclusion of this journal is that the role of the TNI in being directly involved in helping natural disasters abroad will strengthen international relations.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: <i>Indonesia; Bencana Alam; TNI.</i>	Dunia saat ini tidak luput dari kerjasama antar negara, mengingat visi Indonesia tahun 2045 adalah menuju Indonesia emas, dengan melakukan transformasi secara holistik dan terintegrasi, Indonesia akan mampu mencapai visi di tahun 2045 dan menjadi negara yang berdaya saing tinggi yang memberikan <i>output</i> bahwa Indonesia dapat berperan penting dalam kancah internasional. Sehingga betapapun pentingnya menjalin hubungan internasional oleh suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan bersama dalam mengemban nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan. Salah satu bentuk hubungan internasional Indonesia dengan negara lain adalah melalui kerja sama membantu bencana alam diluar negeri sebagai bentuk partisipasi di organisasi internasional dalam mengemban nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia ketika melakukan perbantuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami pelibatan peran TNI dalam perbantuan bencana alam di luar negeri guna memperkuat hubungan internasional. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis data melalui analisa <i>library research</i> dari khusus ke umum. Hasil dari kesimpulan jurnal ini adalah bahwa peran TNI dalam pelibatan langsung membantu bencana alam di luar negeri akan mempererat hubungan internasional.

I. PENDAHULUAN

Hubungan internasional sangat penting bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Berbagai manfaat diperoleh dengan berpartisipasi dan saling mempengaruhi dalam menjalin hubungan internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia tidak lepas dari adanya politik internasional. Adapun yang dimaksud dengan politik internasional adalah kebijakan antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan dari beberapa atau semua negara, politik internasional juga bisa dikatakan sebagai proses interaksi antar negara (Debbie Affianty,

2016). Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam hubungan internasional adalah kebijakan internasional, *riset event* internasional dan hukum internasional.

Dunia saat ini tidak luput dari kerjasama antar negara, mengingat visi Indonesia tahun 2045 adalah menjadi negara maju dan mandiri yang sejahtera, berdaulat, demokratis, adil dan berkepribadian. Untuk mencapai visi ini, Indonesia perlu mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan nasional, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan. Transformasi ini penting dilakukan

karena tantangan dan perubahan global yang semakin kompleks, termasuk revolusi industri 4.0 dan persaingan global yang semakin ketat. Transformasi juga diperlukan untuk dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu mengakhiri kemiskinan dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang.

Dengan melakukan transformasi secara holistik dan terintegrasi, Indonesia akan mampu mencapai visi di tahun 2045 dan menjadi negara yang berdaya saing tinggi yang memberikan *output* bahwa Indonesia dapat berperan penting dalam kancah internasional. Untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, Indonesia tidak bisa menggapai dengan sendirinya melainkan harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Sehingga betapapun pentingnya menjalin hubungan internasional oleh suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan bersama dalam mengemban nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan. Salah satu bentuk hubungan internasional Indonesia dengan negara lain adalah melalui kerja sama membantu bencana alam diluar negeri sebagai bentuk partisipasi di organisasi internasional dalam mengemban nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia ketika melakukan perbantuan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Muhammad Rizal, 2021) dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data melalui analisa *library research* dari khusus ke umum yaitu dengan berfikir secara induktif (Raco, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TNI

Pengertian TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang mempunyai misi di atas kepentingan negara dan kepentingan daerah, suku, ras dan agama. Peran, tugas dan tanggung jawab TNI menurut undang-undang yang berlaku antara lain:

1. Peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang mengandalkan kebijakan negara dan keputusan politik untuk menjalankan tugasnya.
2. Fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang berperan sebagai pencegah terhadap segala jenis ancaman militer

maupun terhadap ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan dan keamanan wilayah, beroperasi terhadap segala bentuk ancaman, selain itu TNI juga berfungsi sebagai pemulih kondisi keamanan Negara yang sempat terganggu oleh kekacauan keamanan.

3. Tanggung Jawab atau Tugas pokok TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terhadap ancaman dan gangguan atas keutuhan bangsa dan negara. Adapun tugas pokok TNI dibagi menjadi 2 yaitu operasi militer dan operasi non militer.

a) Operasi militer meliputi mengamankan wilayah Indonesia dari aksi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, mengamankan aksi teroris, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan tujuan vital nasional yang strategis dan melaksanakan tugas dalam menjaga perdamaian dunia

b) Operasi non militer meliputi ikut andil dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, melindungi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memperkuat bidang pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan sistem pertahanan negara, mendukung tugas pemerintahan daerah, mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan amanah yang tertuang dalam UUD 1945, mendukung keselamatan kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, membantu penanganan akibat bencana alam, membantu evakuasi dan kemanusiaan, membantu operasi pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan (*search and rescue at sea*), membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan lalu lintas udara dari perompakan dan penyelundupan.

B. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelibatan TNI dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan

Pelibatan TNI dalam membantu bencana alam di luar negeri untuk memperkuat hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pelibatan TNI telah diatur dalam Permenhan Nomor 53 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 amanat dasar dari misi dan bantuan yang dilaksanakan oleh TNI adalah agar negara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pertahanan negara, hal ini sangat dimungkinkan jika TNI dapat membantu proses evakuasi kemanusiaan atas bencana alam yang menimpah negara yang membutuhkan bantuan, negara tersebut akan menerima dampak positifnya dengan harapan tercapainya tingkat perlindungan dan keselamatan warga negaranya. Dalam perbantuan di lapangan TNI juga memiliki beberapa prinsip, antara lain:

1. *Universal*. Maksud dari universal ini adalah TNI tidak berpihak kemanapun dan kesiapapun, TNI murni bekerja membantu korban dengan melihat aspek kemanusiaan
2. *Respon Cepat*. Maksud dari respon cepat ini adalah TNI akan segera melaksanakan proses evakuasi terhadap korban di lapangan pada waktu yang tepat dan dengan dukungan yang cepat
3. *Interoperabilitas*. Maksud dari interoperabilitas adalah TNI dalam membantu korban di lapangan selalu komunikatif dan dapat bersinergi dengan relawan lainnya, sehingga di lapangan TNI juga memperhatikan kebijakan yang telah dibuat oleh tuan rumah dalam mengatur mekanisme pelibatan.

Persyaratan keterampilan dan kualifikasi personel TNI dalam membantu bencana alam di luar negeri juga diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, adapun syaratnya adalah :

1. Persyaratan kualifikasi bagi pimpinan yang terlibat langsung dalam urusan tersebut memerlukan persyaratan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, TNI, instansi, lembaga, pemerintah daerah dan sejenisnya.
2. Syarat kualifikasi pengurus yang terlibat langsung dalam penugasan ke luar negeri mensyaratkan kualifikasi sesuai standar nasional dan/atau internasional.

3. Memiliki kualifikasi, keterampilan dan pengalaman satuan TNI atau kementerian, lembaga dan pemerintah negara lain yang dapat dianggap profesional.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan tanggap bencana alam, evakuasi dan bantuan kemanusiaan yang merupakan permintaan bantuan dari luar negeri bisa dilaksanakan bila ada keputusan politik nasional atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun ruang lingkup upaya pertolongan TNI dalam membantu proses evakuasi korban bencana di luar negeri yaitu:

1. Perencanaan, meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan rencana dan program, serta pengesahan dinas TNI
2. Persiapan, meliputi penyiapan terhadap Sumber Daya Manusia atau personel TNI, inventarisasi peralatan atau Alutsista, dukungan administrasi dan logistik serta pra pelatihan
3. Pelaksanaan, pelaksanaan bantuan TNI meliputi pelaksanaan dalam mengatasi dampak bencana alam, pencarian, tanggap darurat, evakuasi, pendistribusian, akomodasi, bantuan keamanan serta pelaksanaan bantuan kemanusiaan
4. Redundansi, yang dimaksud dengan redundansi adalah koordinasi dan evaluasi terkait dengan laporan kegiatan kepada pemangku kepentingan

Sesuai dengan ruang lingkup tugas penanggulangan bencana alam, organisasi bantuan TNI diatur sebagai berikut:

1. Kemhan selaku penyusun kebijakan dan anggaran terkait pelibatan bantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam, evakuasi dan bantuan kemanusiaan
2. Mabes TNI sebagai pelaksana operasional melakukan koordinasi lintas departemen di tingkat pusat, sebagai pembina dan pengguna kekuatan TNI dalam pengelolaan bantuan, yang dilakukan secara terpadu
3. Angkatan Bersenjata (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) bertugas menyiapkan dan membina satuan-satuan untuk mendukung pelaksanaan bantuan TNI.
4. Kotama TNI bertindak sebagai pelaksana tugas koordinasi bidang tertentu di daerah dan sebagai pengawas teknis operasional di lapangan.

Hubungan antarlembaga diatas dapat dilakukan melalui koordinasi yang erat antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI melalui komando kontrol antara Mabes TNI dan Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan kementerian Pertahanan sebagai unsur politik yaitu menetapkan secara komprehensif dan realistis terkait dengan kebijakan anggaran serta sebagai badan kontrol pengerahan bantuan TNI untuk penanggulangan bencana dan memperkuat struktur organisasi dalam pemerintahan. Mabes TNI sebagai Instansi Pelaksana Utama bertanggung jawab mengeluarkan perintah operasional bantuan perlindungan sipil dengan tugas menunjuk komando operasi, fungsi pokok dan wewenang komando operasi, alokasi kekuatan, pengerahan sarana dan prasarana operasional, alokasi dukungan operasional dan logistik, pengerahan pasukan TNI untuk operasi penanggulangan bencana, penunjukan pejabat yang berwenang untuk dapat mengoordinasikan ketiga unsur kekuatan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah, memantau pelaksanaan operasi dan evaluasi pelaksanaan operasi secara umum.

Tugas dari Mabes Angkatan mengacu pada perintah panglima TNI yaitu bertugas untuk mempersiapkan unsur-unsur pasukan pendukung pembentukan komando operasi serta mempersiapkan sarana yang ada di masing-masing pasukan untuk mendukung bantuan penanggulangan bencana. Sedangkan tugas dari manajemen operasional TNI yaitu merencanakan dan melaksanakan operasi sesuai dengan perintah atau kewenangan yang dikeluarkan, mengajukan usulan kepada Panglima/Penanggung Jawab TNI untuk pelaksanaan cara-cara operasi tertentu sesuai dengan hasil operasi atau perkembangan situasi selama operasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panglima TNI sesuai ketentuan. Sementara itu terkait dengan finansial, seluruh dana yang dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan bencana alam, evakuasi dan juga bantuan kemanusiaan ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pembantuan TNI menurut pasal 16 ayat 1 huruf b, dukungan anggaran dibiayai dari anggaran cadangan yang disampaikan oleh Panglima TNI kepada Menteri Pertahanan.

C. Hubungan Internasional

Pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain yang bertujuan untuk dapat menjaga kelangsungan dan kemandirian bangsa dan negara. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain apabila negara lain telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatannya secara *de facto* dan *de jure*. Adanya kepentingan kerjasama dalam bentuk hubungan internasional disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, antara lain :

1. Faktor internal meliputi keberadaan dari suatu bangsa dikhawatirkan akan terancam oleh kudeta atau intervensi oleh negara lain
2. Faktor eksternalnya adalah suatu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh upaya penyelesaian masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, ruang lingkup hubungan internasional terletak pada dua bidang, yaitu pada sektor publik dan sektor swasta. Pada tataran sektor public, hubungan internasional mencakup politik internasional, urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional dan kejahatan internasional. Dan pada tataran sektor swasta, hubungan internasional meliputi kebijakan ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan dan perjalanan (pariwisata). Adapun peran Indonesia terhadap hubungan internasional dalam menjaga perdamaian dan kerja sama pertahanan antar negara salah satunya adalah Indonesia turut aktif dalam melaksanakan perbantuan bencana alam yang dialami oleh negara lain di kancah internasional. Selain itu Indonesia juga turut berpartisipasi langsung dalam operasi penjaga perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dll.

Adapun manfaat peran Indonesia terhadap hubungan internasional dalam membantu proses evakuasi yang terjadi akibat bencana alam di luar negeri, antara lain:

1. Ideologi bangsa Indonesia diakui oleh internasional

2. Memudahkan terjalinnya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan negara lain.
3. Adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional di Indonesia.
4. Adanya peluang untuk dapat membawa kebudayaan bangsa Indonesia bersaing di kancah internasional.
5. Mendukung stabilitas negara dan sistem keamanan Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Salah satu bentuk hubungan internasional Indonesia dengan negara lain yaitu adanya pelibatan TNI pada proses perbantuan akibat bencana alam di negara lain, hal ini tentunya ada dampak positif bagi Indonesia salah satu manfaatnya adalah ideologi bangsa Indonesia diakui oleh internasional, memudahkan terjalinnya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional di Indonesia, adanya peluang untuk membawa kebudayaan bangsa Indonesia bersaing di kancah internasional dan adanya dukungan terhadap stabilitas negara dan sistem keamanan di Indonesia. Tentunya dari beberapa manfaat tersebut akan mendukung visi Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045 dan dapat memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara atas kesamaan kepentingan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pelibatan Peran TNI dalam Membantu Bencana Alam di Luar Negeri Guna Memperkuat Hubungan Internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakrie, Conni Rahakundini, 2007. *"Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal"*. Cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Debbie Affianty, 2016. *Politik Internasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Denzin & Lincoln, 1994. *"Handbook of qualitative research"*. Sage Publications, Inc.
- Fachrudin, 2007. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Bantuan Militer Asing Di Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Alam Oleh Tim Pengkajian Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM
- Mandala, 2017. *"Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat"*. Lembaga Studi Pertahanan Dan Studi Strategis Indonesia. Dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.1 No.1 Januari- Juni 2017
- Manurung, 2022. *martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala - Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara*. Dalam Jurnal Civic Hukum volume 7, Nomor 1, Mei 2022
- Muhammad Rijal Fadli, 2021. *"Memahami desain metode penelitian kualitatif Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum"* Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e).Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.33-54
- Raco, 2010. *"Metodo penelitian kualitatif"*. PT: Grasindo
- Riana Adhyta Anggraini, 2018. *Pengaruh Doktrin "Million Friends Zero Enemy" Terhadap Arah Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
- Ridwan, 2021. *"The Existence and Urgency of Ministry Regulations on the Implementation of Presidential System Governance"*. Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021
- Teguh Haryono dkk, 2022. *"Human Resources Development Through The Collaboration Of Universities, Professional Organizations, Industries, And Governments In The Defense Industry Is An Important Part Of The State Defense Strategy"*, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dalam Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022

Theofransus Litaay, 2022. *“Memelihara Perdamaian Melalui Pengelolaan Konflik Dan Human Security”* Fakultas Hukum UKSW, Salatiga Dan Anggota Satya Wacana Peace Center. Dalam acara Lokakarya Membangun Perdamaian Di Dalam Masyarakat Berbhinneka Tunggal Ika 28 Dan 29 Januari 2022 Di Ruang Probowinoto Universitas Kristen Satya Wacana

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011

Undang-Undang Pertahanan Negara No 3 tahun 2002

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Rangka Pencarian Dan Pertolongan